

Saran Perujukan:

Widiastuti, A. I. (2021). Implementasi Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 577-590. doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.733

Implementasi Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia

(Studi Kasus MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang)

Anita Indah Widiastuti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Email: anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id

Abstrak. Munculnya virus covid-19 tentunya telah menggeMparkan seluruh dunia. Virus covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Dengan adanya virus covid-19 tersebut tentunya mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam aspek peendidikan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan hak konstitusi setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Disamping itu, pendidikan juga pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Selama pandemi covid, 19, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara sebagai salah

satu upaya pengoptimalisasian pembelajaran di Indonesia selama berlangsungnya pandemi covid-19 ini. Dengan di terapkannya pembelajaran jarak jauh atau daring di Indonesia merupakan salah satu alternatif pemerintah untuk terus melangsungkan kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Pembelajaran daring di Indonesia ini juga tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0. Akan tetapi, dengan adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ini tentunya mengakibatkan berbagai problematika baru dalam pengimplementasiannya. Selama berlangsungnya pembelajaran daring, tentunya mengakibatkan adanya dampak positif dan juga dampak negatif di dalamnya. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberikan analisis serta kritik dan saran kepada pemerintah Indonesia selama menerapkan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan atau penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kajian bahan pustaka atau data sekunder pada asas-asas hukum yang terjadi, serta dengan melakukan penelitian pada studi kasus tertentu dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis.

Kata Kunci: Covid-19; hak konstitusi; pembelajaran daring

Abstract. *The emergence of the Covid-19 virus has certainly taken the whole world by storm. The Covid-19 virus first entered Indonesia in March 2020. With the Covid-19 virus, it certainly resulted in significant changes to all aspects of life, one of which was in the education aspect. Basically, education is the constitutional right of every Indonesian citizen as explained in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizen has the right to education, and every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it. Besides that, education is also basically a part of human rights, as stated in Article 28C Paragraph (1) and Article 28E Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia During the COVID-19 pandemic, the Indonesian government has taken various ways as one of the optimizing learning in Indonesia during this covid-19 pandemic. With the implementation of distance or online learning in Indonesia, it is one of the government's*

alternatives to continue to carry out learning activities during the pandemic. Online learning in Indonesia is also of course by utilizing advances in information and communication technology in the era of the industrial revolution 4.0. However, with the existence of online learning activities, this will certainly lead to new problems in its implementation. During online learning, of course, there will be positive and negative impacts in it. The purpose of this paper is to provide analysis as well as criticism and suggestions to the Indonesian government while implementing online learning during this covid-19 pandemic. The research method used in writing or research is by using doctrinal research methods, which are legal research conducted by conducting research on the study of library materials or secondary data on legal principles that occur, as well as by conducting research on certain case studies using descriptive analysis writing method.

Keywords: *Covid-19; constitutional rights; online learning*

A. Pendahuluan

Virus covid-19 atau biasa disebut dengan nama lain *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah salah satu virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Virus Corona dapat menyebabkan efek samping yang sangat fatal terutama yaitu untuk orang-orang yang sebelumnya telah mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan yang sudah sampai pada tingkat akut. Efek jangka panjang dari adanya infeksi Covid-19 yaitu akan menyebabkan penurunan pada fungsi paru manusia sebanyak 20 sampai dengan 30 persens etelah melewati serangkaian pemulihan. Disamping itu, ginjal pada manusia juga bisa terdampak, dai adanya virus covid-19 tersebut, yaitu kurang lebih dengan persentase 25 sampai 50 persen akan mengalami penurunan kerjanya. Oleh sebab itu, dengan adanya virus covid-19 tersebut sangat membahayakan kinerja dari sistem organ pada manusia. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, virus covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan China, tepatnya yaitu pada penghujung tahun 2019. Kemudian, dengan adanya virus covid-19 ini masuk ke negara Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2019. Denga masuknya virus covid -19 di Indonesia, tentunya telah menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam

berbagai aspek, salah satunya yaitu dalam aspek pendidikan (Yuliana, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pendidikan sendiri berasal dari kata dasar didik (mendidik), yang mana berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dan pendidikan memiliki pengertian sebagai proses perubahan sikap dan taat laku seorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan melalui berbagai upaya dalam pengajaran dan latihan, proses perbuatan, serta terkait dengan cara mendidik. Disamping itu, Ki Hajar Dewantara telah mengartikan pendidikan sebagai suatu daya upaya, yang pada intinya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga jasmani anak, yang mana agar nantinya dapat menjadi salah satu bentuk upaya untuk memajukan dari adanya budi pekerti, pikiran serta pada jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup serta menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan juga masyarakatnya (Yanuarti, 2017). Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang telah menjadi urgensi bagi negara, dimana tentunya bertujuan untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia tentunya harus dapat memiliki peran yang positif, khususnya yaitu dalam menghadapi era globalisasi di Indonesia ini. Untuk mempersiapkan Era globalisasi dalam menghadapi masalah pandemi di Indonesia tentunya haruslah dengan mempersiapkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan.

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu bentuk dari hak konstitusi dari Bangsa Indonesia. Maka dari itu, tentunya pemerintah Indonesia haruslah menjamin hak konstitusi dari warga negaranya tersebut. Dalam hal ini, maka konstitusi juga dapat disebut sebagai suatu *guardian of fundamental rights*, dimana tentunya pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk hak asasi manusia, dan negara memiliki peranan penting untuk menciptakan keseimbangan yang terjadi antara penyelenggaraan kekuasaan pada negara, serta untuk melindungi hak-hak dasar dari Warga Negara Indonesia (Darsono, 2016). Pada dasarnya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh karenanya, pemerintah tidaklah diperbolehkan

untuk berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya, tanpa berpedoma pada pancasil dan juga UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan idil dan juga landasan konstitusional dari Bangsa Indonesia. Kemudian, negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara demokrasi, dimana dalam negara demokrasi tersebut tentunya berlaku sebuah isitilah dimana didalam pemerintahannya sendiri berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Pada kaitanya antara pendidikan dan konstitusi, maka dengan berdasarkan pada Pasal 31 UUD NRI tahun 1945.

Dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah mengamanatkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah hak untuk setiap warga negara tanpa terkecuali., namu pendidikan dasar adalah kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dimana pemerintah tentunya wajib untuk memberikan pembiayaan dari adanya pendidikan yang telah dilangsungkan tersebut (Rigianti, 2020). Maka dari itu dari adanya pasal tersebut dapat dipahami bawa pada dasarnya setiap warga nega memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerinth diharuskan untk melakukan penyelenggaraan denagn adanya suatu satu sistem pendidikan, dimana tentunya dalam pendidikan nasional tersebut memiliki tujuan untuk mningkatkan adanya keimanan serta ketakwaa, dan juga akhlak mulia dengan maksusd untuk mencerdasakan kehidupan bangsa Indonesia yana mana tentunya juga telah diatur dengan berdasarkan pada regulasi-regulasi yang telah berlaku (Kallang, 2017).

Dan pada kaitanya dengan pendidikan juga tentunya terdapat dasar hukum lain yang telah memberikan jaminan terkait dengan pengimplementasian dari pendidikan nasional di Indonesia tersebut. Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 12 serta dalam Pasal 60, telah dijelaskan secara eksplisit jika pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu bagain dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi keberadaanya oleh pemerintah, tanpa terkecuali, dimana tentunya dari diselenggarakanya pendidikan tersebut bertujuan untuk menjadikan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, bahagia, dan ssejahtera sebagaimana apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang manusia dalam

menjunjung tinggi keberadaan atas hak asasi manusianya tersebut (Malyana, 2020). Kemudian, terkait dengan adanya pendidikan di Indonesia ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat 18 telah disebutkan terkait dengan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan sebagaimana mestinya, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Dan dalam Pasal 4 ayat (1) pada undang-undang tersebut juga telah dijelaskan terkait dengan adanya penyelenggaraan suatu sistem pendidikan yang bersifat demokratis untuk warga negaranya, yang dengan berfai menjunjung tinggi akan adanya nilai-nilai keadilan dan tidak adanya sifat diskriminatif didalamnya (Afifaah, 2017).

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya terkait beberapa regulasi-regulasi yang telah mengatur pengimlementasian dari adanya pendidikan di Indonesia ini tentunya secara umum bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya demi mendapatkan pendidikan yang sebaik mungkin, dimana tentunya juga nantinya dapat mendukung kemajuan dari dirikannya negara Indonesia, sebagaimana telah diamanahkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidaklah lepas dari berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0. ini (Lukum, 2019).

B. Metode

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni melihat bagaimana diperlukannya pembelajaran daring dalam menunjang pendidikan di masa pandemic covid-19 di Indonesia. . Kajian dalam penelitian ini meliputi bidang ilmu hukum, hukum tata negara, dan juga hak asasi manusia, Penelitian ini mencoba melihat fakta yang terjadi pada MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang terkait dengan implementasi dari pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, yakni terkait juga dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan implementasi

pembelajaran daring di Indonesia pada era pandemi Covid-19 yang nantinya akan diinventarisir dan dianalisis dalam bentuk naskah deskriptif. Penggambaran berbagai kasus diupayakan sedetail dan sejelas mungkin, sehingga nantinya diharapkan mampu memahami akar permasalahan kasus, namun tetap pada pembatasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung berkaitan dengan implementasi dari pembelajaran daring pada era pandemi Covid-19 di Indonesia. Data-data ini meliputi berlangsungnya kegiatan belajar – mengajara secara daring pada era pandemi Covid-19 di Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai media daring dan laman pada situs web.

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian hukum primer dan bahan sekunder. Bahan primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sedangkan, bahan sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, prosiding, dan berbagai situs resmi yang terkait dengan topik penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19

Kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi telah memberikan perubahan-perubahan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. Dalam hal ini, maka masyarakat dapat secara mudah memiliki akses terhadap adanya berbagai macam sumber informasi dimanapun dan kapanpun juga secara efektif dan juga efisien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) merupakan suatu yang wajib serta diikuti oleh semua elemen masyarakat untuk mencapai suatu kestabilan dalam mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu pada

masyarakat modern saat ini. Perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi telah dianggap sebagai salah satu solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan kompleks yang telah ada dan berkembang sampai sejauh ini (Prasetyo dan Sutopo, 2018). Dengan adanya perkembangan yang pesat pada teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri dan juga tidak dapat dihindarkan. Seperti yang telah kita ketahui, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh dalam berbagai hal. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam memasuki era revolusi industri 4.0 (Suwardana, 2018).

Pada saat ini, negara Indonesia sendiri telah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana hal tersebut dapat ditandai dengan kemajuan yang amat pesat pada perkembangan teknologi informasi sampai pada saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini manusia sendiri berada di suatu era yang berjalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana hal tersebut merupakan salah satu sumber (*resources*) pada manusia yang penggunaannya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, apalagi selama pandemic covid-19 ini berlangsung di Indonesia. Dengan adanya perpaduan antara perkembangan teknologi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini tentunya akan dapat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas pada berbagai sektor, diantaranya yaitu sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya (Suriadi,dkk, 2021). Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap masuknya era globalisasi, dimana dengan adanya era globalisasi tersebut tentunya mengaitkan dunia ini seakan-akan tidak ada jaraknya, dimana hal tersebut dapat diketahui dari mudahnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di dapatkan dari berbagai belahan dunia (Huda, 2020).

Pada era globalisasi ini tentunya telah menatarkan manusia dalam berbagai macam sektor kehidupan mereka. Adanya kehadiran dari teknologi informasi dan komunikasi dengan membawa segudang kecanggihan-kecanggihannya tersebut telah mengantarkan kualitas hidup manusia untuk mencapai suatu tataran hidup yang lebih baik dan juga lebih berkualitas dalam menghadapi tantangan-

tantangan baru dalam memasuki era revolusi industri 4.0 (Asmuni,2020). Sampai sejauh ini, kehidupan pada setiap elemen manusia seakan-akan sudah tidak dapat dihindarkan lagi dari perkembangan teknologi informasi yang ada. Maka dari itu, dunia pada saat ini seakan-akan telah beralih dan bertumpu pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya telah mengalami perkembangan yang cukup pesat (Larasati, 2018). Masyarakat informasi (*informasi society*) merupakan sebuah masyarakat yang sebagian besar pekerjaannya adalah pekerja yang ada dalam bidang informasi dan komunikasi, serta dengan adanya peningkatan pada informasi dan komunikasi tersebut pada hakikatnya merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi pandemic covid-19 ini tentunya pemanfaatan pembelajaran daring merupakan salah satu alternatif dan juga strategis pemerintah untuk tetap menjamin hak konstitusi dari warga negara Indonesia demi keberlangsungan dari adanya pendidikan nasional, yang tentunya telah menjadi salah satu prioritas dari pemerintah sebagai langkah untuk memajukan Indonesia di masa kini, dan juga untuk masa mendatang.

2. Implementasi Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupten Batang

Covid-19 memiliki dampak yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh Indonesia yaitu meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga pendidikan harus mencari cara agar pendidikan tetap berjalan walaupun pada saat pandemi seperti ini. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah, kini menjadi belajar di rumah melalui sistem pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti google meet, google classroom dan E-learning. Dari hasil penelitian di lokasi, telah diketahui bahwa pembelajaran yang dilaksanakan secara daring semenjak adanya Covid-19 yaitu dimana peserta didik menggunakan sistem

pembelajaran secara daring. Pembelajaran dari di kegiatan pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang masih dirasa kurang efektif dan belum berjalan dengan sebagaimana apa yang diharapkan. JHal tersebut ytentunya terjadi dikarenakan berbagai sebab, diantaranya yaitu dikarenakan terdapat problematika dalam menggunakan aplikasi zoom dan google meet, yaitu ada kendala dimana peserta didik masih kurang paham bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, dan kendala yang paling banyak ditemui yaitu dengan adanya koneksi internet yang lambat pada daerah peserta didik. Dengan lemahnya koneksi internet pada peserta didik tersebut tentunya mengakibatkan proses pembelajaran pada sebagai besar peserta didik yang kurang paham atau kurang jelas dalam memahami pembelajaran materi pada sistem pembelajarang daring yang telah di implementasikan selama masa pandemi ccovid-19.

Pembelajaran daring dirasa kurang efektif di ipmpentasiikan kepada siswa-siswi di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang kaitanya dengan hal penyampaian materi dan pemahaman materi. Kemudian, dampak Covid-19 terhadap kegiatan pembelajaran daring juga dianggap belum efektif dengan menggunakan aplikasi google meet, google clasroom dan E-learning, dimana sejak pembelajaran daring dilaksanakan, banyak peserta didik yang kurang memiliki semangat pada saat pertama menggunkan apalikasi tersebut. (Dewi, 2020). Disamping itu, kendala yang dialami oleh mayoritas peserta didik yaitu masalah koneksi internet dan kuota yang cukup mahal. Selama masa pendemi ini, tenaga pengajar di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang diharapakann dapat menyampaikan cara pembelajaran yang lebih kreatif, dengan harapan agar nantinya peserta didik tidak meraa bosan dengan materi yang telah diberikan selama kegiatan pembeljaran daring di masa pandemic covid-19. Di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, pembelajaran daring digunakan sebagai salah satu jalur arternatif yang dapat digunakan untuk solusi pembelajaran di Indonesia sebagai pengganti kegiatan pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajatron daring ini juga terdapat beberapa kelebihan, diantaranya yaitu kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dimana saja dan juga kapan saja. Oleh karena itu, dalam pembelajaran daring

tersebut tentunya bersifat mandiri, dan memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan suatu pelajaran atau informasi terkait dengan sistem pelajaran atau materi yang nantinya akan dibahas dan juga dijelaskan (Handraini, 2020).

D. Kesimpulan

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan jika adanya pandemic covid-19 di Indonesia ini tentunya mengakibatkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu dalam aspek pendidikan. Dari adanya pandemi covid-19 ini, maka pembelajaran daring merupakan salah satu strategi dan juga alternatif pemerintah untuk terus melangsungkan pembelajaran walaupun tengah berada dalam pandemic covid-19. Implementasi pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dalam kenyataannya di lapangan belum dapat direalisasikan dengan sebagaimana apa yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan tidak efektifnya kegiatan pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, diantaranya yaitu karena kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang dalam kegiatan pembelajaran daring, seperti kurangnya jaringan internet pada peserta didik, pembelian kuota internet yang mahal, kurangnya handphone ataupun laptop sebagai fasilitas penunjang dari pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Disamping itu, dengan adanya pembelajaran daring selama pandemic covid-19 ini juga menyebabkan penurunan semangat belajar peserta didik di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

REFERENSI

- Afifah, Nurul. (2017). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah dari Aspek Pembelajaran). *Jurnal Elementary*, 1 (1), 41-47. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/view/problematika-pendidikan-di-indonesia>
- Asmuni. (2020.) Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal: Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*. 7 (4), 281-288.

- <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/2941>
- Darsono, Budi. (2016). Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi di Lingkungan Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Harmony*, 1 (1), 14-29. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/15103>
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2 (3): 56-60. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>
- Handarini, Oktafia Ika. 2020. Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19 . *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*. 8 (3). 496-503. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8503>
<https://media.neliti.com/media/publications/285912-hubungan-pendidikan-dan-hukum-dalam-mens-6d3161b9.pdf>
- Huda, Irkham Abdaul. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2 (1). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/622>
- Kallang, Abdul. (2017). Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia. *Jurnal Ekspode*, 16 (2), 402-412.
- Larasaati, Dinda. (2020). Globalisasi Budaya dan Identitas: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (Korean Wave) Versus Westernisasi di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11 (1), 109-120. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/8749>
- Lukum, Astin. (2019). *Pendidikan 4.0 di Era Generasi Z: Tantangan dan Solusinya*. Prosiding Semnas KPK. 2, 1-3. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/kpk/article/download/329/178/>
- Malyana, Andasia. (2020). Pelaksanaan Pembelajaran Daring dan Luring dengan metode Bimbingan Berkelanjutan pada Guru Sekolah Dasar di teluk Betung Utara Bandar Lampung. *Jurnal Ilmah Pendidikan Dasar Indonesia*. 2 (1). 67-76. <https://ore.ac.uk/download/pdf/354379665.pdf>

- Prasetya, Hoedi dan Wahyudi Sutopo. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah dan Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri*, 13 (1), 17-26. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/18369>
- Rigianti, Henry Aditia. (2020). Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Elementary School*, 7 (2): 297-302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/es/article/view/768>.
- Rigianti, Henry Aditia. 2020. Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Elementary School*, 7 (2), 297-302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/es/article/view/768>
- Suwardana, Hendra. (2018). Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *Jurnal JATI UNIK*, 1 (2), 109-118. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/view/117>
- Yanuarti, Eka. (2017). Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Kurikulum 13. *Jurnal Penelitian*, 11 (2), 237 – 266. <https://core.ac.uk/download/pdf/298614675.pdf>
- Yuliana. (2020). Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Wellness and Healthy Magazine*, 2 (1), 187-192. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>

Integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat, dan melakukan apa yang kamu katakan akan dilakukan.

Roy T. Bennett